



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat: Jln. Rasuna Said No.74 Padang Telp/ Fax: (0751) - 443973  
Email: disporasumbarprov@gmail.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN ( KPA )**  
Nomor : ~~90/11/2019~~ /KPTS-1/2019

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM (PPSPM), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), BENDAHARA PENGELUARAN (BP), BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) DAN STAF PENGELOLA KEGIATAN DANA APBN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat agar terlaksana dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta untuk kelancaran tugas dan pengurusan keuangan serta menjamin tertibnya tata usaha keuangan perlu ditunjuk dan ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Staf Pengelola Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan untuk penunjukkan Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada butir (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharawan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan .....



10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 pada pasal 8 ayat (1) yang berbunyi Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh Gubernur;

Memperhatikan : 1. DIPA Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, Nomor : SP DIPA- 092.01.3.080072/2019 tanggal 05 Desember 2018;

2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 902-76-2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat / Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Staf Pengelola Kegiatan Dana APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat;
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Staf Pengelola dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan mempedomani uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini serta ketentuan – ketentuan lainnya yang berlaku;
- KETIGA : Segala beban biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 17 Januari 2019

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLARHAGA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

  
ADIB ALFIKRI, SE, MSI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730413 199703 1 001

Tembusan Yth :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Barat di Padang
5. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Wilayah III di Padang
6. Kepala KPPN Padang di Padang
7. Kepala Bank Pemerintah yang ditunjuk
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI... SUMATERA BARAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN ( KPA ) TAHUN 2019


NOMOR : 900/1/10.6/KPTS-1/2019  
 BENDAHARA PENGELUARAN (BP)  
 TANGGAL : 17 Januari 2019  
 PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)  
 TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) BENDAHARA PENGELUARAN (BP) SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019  
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) DAN STAF PENGELOLA KEGIATAN DANA APBN PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	URAIAN TUGAS
1	Aadib Afrikri, SE, M.Si	Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpin sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan</li> <li>Bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan tepat waktu</li> <li>Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) paling lambat tanggal 10 setiap bulan, untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan bulanan yang lalu</li> <li>Menyampaikan laporan bulanan dan triwulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya</li> <li>Wajib mengadakan pembukuhan/pencatatan secara terib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui</li> <li>Membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan.</li> </ol>
2	Dewita Murni, ST, M.Pd	Sekretaris	Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan rencana penarikan dan berdasarkan DIPA.</li> <li>Menerbitkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa.</li> <li>Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa.</li> <li>Melaksanakan kegiatan swakelola.</li> <li>Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya.</li> <li>Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak.</li> <li>Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara.</li> <li>Membuat dan menandatangani SPP.</li> <li>Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan kepada KPA.</li> <li>Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;</li> <li>Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan</li> <li>Melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pelaksanaan anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
3	Daryulisman, SH, M.I.Kom	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Evaluasi	Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung.</li> <li>Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan beserta dokumen pendukung.</li> <li>Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan.</li> <li>Menerbitkan SPM.</li> <li>Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih.</li> <li>Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA, dan melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.</li> </ol>
4	Suryani	Staf. Subag Perencanaan Keuangan dan Evaluasi	Bendahara Pengeluaran ( BP )	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolannya.</li> <li>Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK.</li> <li>Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.</li> <li>Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya.</li> <li>Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke Kas Negara.</li> <li>Mengelola seluruh transaksi rekening Dana Dekonsentrasi</li> <li>Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) kepada kepala KPPN selaku BUN.</li> </ol>
5	Dewi Triyanti Mukarto, SE	Staf. Subag Perencanaan Keuangan dan Evaluasi	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kepemudaan dan Keolahragaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menerima dan Menyimpan UP;</li> <li>Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP;</li> <li>Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK;</li> <li>Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;</li> <li>Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara.</li> </ol>



URAIAN TUGAS

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	URAIAN TUGAS
1				<ol style="list-style-type: none"> <li>6 Menyebutkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke Kas Negara;</li> <li>7 Menelausahakan transaksi UP;</li> <li>8 Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan</li> <li>9 Mengelola rekening tempat penyimpanan UP.</li> </ol>
6	Yazdi, ST	Staf. Subag Perencanaan Keuangan dan Evaluasi	Staf Pengelola	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Melakukan verifikasi atas register transaksi yang dihasilkan aplikasi sistem akuntansi keuangan;</li> <li>2 Membuat SPP/SPM Dana Dekonsentrasi sampai dengan terbitnya SP2D;</li> <li>3 Membuat Register Breakdown Nominatif SPM/SP2D untuk Proses Pelaporan;</li> <li>4 Menyiapkan Laporan Bulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan Dana Dekonsentrasi;</li> <li>5 Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;</li> <li>6 Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;</li> <li>7 Membantu menyiapkan konsep kegiatan dan Pernyataan Tanggung Jawab;</li> <li>8 Melakukan analisis untuk membuat Catatan Atas Laporan Keuangan;</li> <li>9 Menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA/SAI Dana Dekonsentrasi; dan</li> <li>10 Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAKPA/SAI Dana Dekonsentrasi.</li> </ol>
7	Diky Pratama	Staf. Subag Perencanaan Keuangan dan Evaluasi	Staf Pengelola	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Melakukan verifikasi atas register transaksi yang dihasilkan aplikasi sistem akuntansi barang;</li> <li>2 Membuat SPP/SPM Dana Dekonsentrasi sampai dengan terbitnya SP2D;</li> <li>3 Membuat Register Breakdown Nominatif SPM/SP2D untuk Proses Pelaporan;</li> <li>4 Menyiapkan Laporan Bulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan Dana Dekonsentrasi;</li> <li>5 Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;</li> <li>6 Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL secara berkala serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;</li> <li>7 Membantu menyiapkan konsep kegiatan dan Pernyataan Tanggung Jawab;</li> <li>8 Melakukan analisis untuk membuat Catatan Atas Laporan Kuasa Pengguna Barang;</li> <li>9 Menyusun laporan keuangan tingkat UAKPB/SIMAK BMM Dana Dekonsentrasi; dan</li> <li>10 Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAKPB/SIMAK BMM Dana Dekonsentrasi.</li> </ol>

Ditetapkan di : Padang  
 Pada tanggal : 19 Januari 2019  
 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
 Selaku Kuasa Penggupa-Anggaran ( KPA )  
  
 ADIE AEKRI, SE, MSI  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19730413 199703 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat: Jln. Rasuna Said No.74 Padang Telp/ Fax: (0751) - 443973  
Email: [disporasumbarprov@gmail.com](mailto:disporasumbarprov@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR : 426/I/110/KPTS-V/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PEMBINA , PENANGGUNG JAWAB, PENGURUS ASRAMA DAN TENAGA**  
**TEKNIS PENDUKUNG PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR (PPLP)**  
**SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI berdasarkan DIPA Nomor: 092.01.3.080072/2019 Tanggal 5 Desember 2018 tentang anggaran 2019, telah mengalokasikan anggaran untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yang akan digunakan untuk pengelolaan dan pelaksanaan Program Kegiatan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) tahun 2019.
- b. bahwa untuk pelaksanaan pembinaan Sentra Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pemuda dan Olahraga membutuhkan Pembina , Penanggung Jawab, Pengurus Asrama, dan Tenaga Teknis Pendukung yang akan bertugas di UPTD Kebakatan Olahraga pada kegiatan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar ( PPLP ) tahun 2019.
- c. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Program Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat di UPTD Kebakatan Olahraga pada kegiatan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi Sumatera Barat tahun Anggaran 2019 terlaksana secara efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646 );



2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Sumatera Barat
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 100 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD ) Kabakatan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Program Kemenpora RI Tahun 2019;
  2. Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Nomor : SP DIPA - 092.01.3.080072/2019 Tanggal 5 Desember 2018 Satker Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
  3. Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 821/505/BKD-2019 Tanggal 11 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator ( Eselon III ) dan Pengawas ( Eselon IV ) di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat;
  4. Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor : 902-76-2019 Tanggal 16 Januari 2019 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) Dana Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
  5. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Nomor : 900/1/106/KPTS-1/2019 Tanggal 17 Januari 2019 Tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ), Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM ( PPSPM ), Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ), Bendahara Pengeluaran ( BP ), Bendahara Pengeluaran Pembantu ( BPP ) dan Staf Pengelola Kegiatan Dana APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
  6. Program Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tahun 2019;
  7. Pedoman Pengelolaan UPTD Kabakatan Olahraga Tahun 2019;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

- : Susunan nama yang terlampir pada Surat Keputusan ini bertindak sebagai Pembina, Penanggung Jawab, Pengurus Asrama dan Tenaga Teknis Pendukung Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar ( PPLP ) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. (seperti terlampir).

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada DIKTUM KESATU, mempedomani uraian tugas sebagaimana tertera dalam keputusan ini, dan UPTD Kebakatan Olahraga serta Pengelola PPLP dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dispora Provinsi Sumatera Barat dan Kemenpora RI di Jakarta.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : SP DIPA - 092.01.3.080072/2019 Tanggal 5 Desember 2018 khusus Program Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

Ditetapkan di: Padang  
Pada Tanggal : 18 Januari 2019

KEPALA,  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA )

  
**ADIB ALFIKRI, SE.M.SI**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19730413 199703 1 001


*Tembusan kepada Yth:*

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang ( Laporan )
3. Inspektorat Kemenpora RI di Jakarta
4. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI di Jakarta
5. Asdep Pengelolaan Pembinaan Sentra dan SKO Kemepora RI di Jakarta
6. Ketua Umum KONI Sumatera Barat di Padang
7. Ketua Umum Pengprov Cabang Olahraga yang bersangkutan di Padang
8. Yang bersangkutan
9. Arsip.



Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat  
Nomor :  
Tanggal :  
Tentang : Penunjukan/Penetapan Pembina, Penanggungjawab, dan Tenaga Teknis Pendukung Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar ( PPLP ) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

NO	NAMA	LEMBAGA	JABATAN	K E T
1	Adib Alfikri, SE, M.Si	Kepala Dispora Sumbar	Pembina PPLP Sumbar	
2	Drs. Rafli Efendi, M.Pd	Kepala UPTD Kebakatan Olahraga Sumbar	Pcnanggung Jawab PPLP Sumbar	

  
Kepala  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran  
ADIB ALFIKRI, SE, M.SI  
Pembina Tingkat I  
NIP.19730413 199703 1 001

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Dinas pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat  
Nomor :  
Tanggal :  
Tentang : Penunjukan/Penetapan Pembina, Penanggungjawab, dan Tenaga Teknis Pendukung  
Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar ( PPLP )  
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

NO	NAMA	LEMBAGA	JABATAN	K E T
1	Drs. Maswar, MM	UPTD Kebakatan Olahraga Sumbar	Koordinator	
2	Budi Ilyas	UPTD Kebakatan Olahraga Sumbar	Administrasi	
3	Rudi Antono	UPTD Kebakatan Olahraga Sumbar	Pengurus Asrama Putra	
4	Sintia Dewi	UPTD Kebakatan Olahraga Sumbar	Pengurus Asrama Putri	
5	Veredico Adikartama	UPTD Kebakatan Olahraga Sumbar	Petugas Mushola	
6	Doni B	UPTD Kebakatan Olahraga Sumbar	Teknisi	

Kepala  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

**ADIB ALFKRISE.M.SI**

Pembina Tingkat I

NIP.19730413 199703 1 001





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat: Jln. Rasuna Said No.74 Padang Telp/ Fax: (0751) - 443973  
Email: [disporasumbarprov@gmail.com](mailto:disporasumbarprov@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 426 / 210 / KPTS - V / 2019

**TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 426/I/110/KPTS-V/2019 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEMBINA , PENANGGUNG JAWAB, PENGURUS ASRAMA DAN TENAGA TEKNIS PENDUKUNG PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR (PPLP) SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI berdasarkan DIPA Nomor: 092.01.3.080072/2019 Tanggal 5 Desember 2018 tentang anggaran 2019, telah mengalokasikan anggaran untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yang akan digunakan untuk pengelolaan dan pelaksanaan Program Kegiatan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) tahun 2019.
- b. bahwa untuk pelaksanaan pembinaan Sentra Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pemuda dan Olahraga membutuhkan Pembina , Penanggung Jawab, Pengurus Asrama, dan Tenaga Teknis Pendukung yang akan bertugas di UPTD Kebakatan Olahraga pada kegiatan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar ( PPLP ) tahun 2019.
- c. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Program Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat di UPTD Kebakatan Olahraga pada kegiatan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi Sumatera Barat tahun Anggaran 2019 terlaksana secara efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646 );

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Sumatera Barat
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.



16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 100 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD ) Kabakatan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Program Kemenpora RI Tahun 2019;
  2. Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Nomor : SP DIPA - 092.01.3.080072/2019 Tanggal 5 Desember 2018 Satker Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
  3. Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 821/505/BKD-2019 Tanggal 11 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator ( Eselon III ) dan Pengawas ( Eselon IV ) di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat;
  4. Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor : 902-76-2019 Tanggal 16 Januari 2019 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) Dana Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
  5. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Nomor : 900/III/209/KPTS-I/2019 Tanggal 1 Maret 2019 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Nomor : 900/I/106/KPTS-I/2019 Tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ), Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM ( PPSPM ), Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ), Bendahara Pengeluaran ( BP ), Bendahara Pengeluaran Pembantu ( BPP ) dan Staf Pengelola Kegiatan Dana APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
  6. Program Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tahun 2019;
  7. Pedoman Pengelolaan UPTD Kabakatan Olahraga Tahun 2019;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
KESATU

1. Merubah atas Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Nomor : 426/I/109/KPTS-V/2018 tentang Susunan nama yang terlampir pada Surat Keputusan ini bertindak sebagai Pembina, Penanggung Jawab, Pengurus Asrama dan Tenaga Teknis Pendukung Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar ( PPLP ) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada DIKTUM KESATU, mempedomani uraian tugas sebagaimana tertera dalam keputusan ini, dan UPTD Kebakatan Olahraga serta Pengelola PPLP dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dispora Provinsi Sumatera Barat dan Kemenpora RI di Jakarta.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : SP DIPA - 092.01.3.080072/2019 Tanggal 5 Desember 2018 khusus Program Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2019 dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

Ditetapkan di: Padang  
Pada Tanggal : 1 Maret 2019

KEPALA,  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA )



**ADIB ALFKRI, SE.M.SI**

Pembina Tingkat I

NIP.19730413 199703 1 001

*Tembusan kepada Yth:*


1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang ( Laporan )
3. Inspektorat Kemenpora RI di Jakarta
4. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI di Jakarta
5. Asdep Pengelolaan Pembinaan Sentra dan SKO Kemepora RI di Jakarta
6. Ketua Umum KONI Sumatera Barat di Padang
7. Ketua Umum Pengprov Cabang Olahraga yang bersangkutan di Padang
8. Yang bersangkutan
9. Arsip.



Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat  
Nomor :  
Tanggal :  
Tentang : Perubahan atas Keputusan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat  
Nomor : 426/I/109/KPTS-V/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Pembina, Penanggungjawab,  
dan Tenaga Teknis Pendukung Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar ( PPLP )  
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

NO	NAMA	LEMBAGA	JABATAN	K E T
1	Adib Alfikri, SE, M.Si	Kepala Dispora Sumbar	Pembina PPLP Sumbar	Lama
2	Drs. Rafli Efendi, M.Pd	Kepala UPTD Kebakatan Olahraga Sumbar	Penanggung Jawab PPLP Sumbar	Lama

Kepala  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



ADIB ALFIKRI, SE, M.SI


Pembina Tingkat I

NIP.19730413 199703 1 001

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Dinas pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat  
 Nomor :  
 Tanggal :  
 Tentang : Perubahan atas Keputusan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat  
 Nomor : 426/I/ 109/KPTS-V/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Pembina, Penanggungjawab,  
 dan Tenaga Teknis Pendukung Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar ( PPLP )  
 Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

NO	NAMA	LEMBAGA	JABATAN	KE T
1	Rudi Calces, S.Si, MM	UPTD Kebakatan Olahraga Sumbar	Koordinator	Baru
2	Budi Ilyas	UPTD Kebakatan Olahraga Sumbar	Administrasi	Lama
3	Rudi Antono	UPTD Kebakatan Olahraga Sumbar	Pengurus Asrama Putra	Lama
4	Sintia Dewi	UPTD Kebakatan Olahraga Sumbar	Pengurus Asrama Putri	Lama
5	Veredico Adikartama	UPTD Kebakatan Olahraga Sumbar	Petugas Mushola	Lama
6	Doni B	UPTD Kebakatan Olahraga Sumbar	Teknisi	Lama

Kepala  
 Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

  
**ADIPATI FIKRI, S.E.M.SI**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19730413 199703 1 001





**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat: Jln. Rasuna Said No.74 Padang Telp/ Fax: (0751) - 443973  
Email: disporasumberprov@gmail.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)**  
Nomor : 900/1111/2019/KPTS-I/2019

**TENTANG**

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 900/1/106/KPTS-I/2019  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PENGUJI  
DAN PENANDATANGAN SPM (PPSPM), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), BENDAHARA  
PENGELUARAN (BP), BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) DAN STAF PENGELOLA  
KEGIATAN DANA APBN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2019

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya mutasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka untuk kelancaran administrasi pengelolaan keuangan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, perlu melakukan perubahan atas lampiran Keputusan Kepala Dinas Nomor : 900/1/106/KPTS-I/2019 tentang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Staf Pengelola Kegiatan Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat;
  - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan untuk penunjukkan Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada butir (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharawan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan .....



10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 pada pasal 8 ayat (1) yang berbunyi Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh Gubernur;

Memperhatikan : 1. DIPA Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, Nomor : SP DIPA-092.01.3.080072/2019 tanggal 05 Desember 2018;

2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 902-76-2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukkan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Dekonsentrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

3. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 821/505/BKD-2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat / Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Staf Pengelola Kegiatan Dana APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat;
- KEDUA** : Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Staf Pengelola dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan mempedomani uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini serta ketentuan – ketentuan lainnya yang berlaku;
- KETIGA** : Segala beban biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2019 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Maret 2019 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang  
 Pada tanggal : 1 Maret 2019

KERALA DINAS PEMUDA DAN OLARAGA  
 SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Tembusan Yth :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Barat di Padang
5. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Wilayah III di Padang
6. Kepala KPPN Padang di Padang
7. Kepala Bank Pemerintah yang ditunjuk
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLARHAGA PROVINSI SUMATERA BARAT SELAKU KUASA PEGUNA ANGGARAN ( KPA ) TAHUN 2019  
 NOMOR : 900/111 / 209 / KPTS -2019  
 TANGGAL : 1 Maret 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 900/11108/KPTS-/2019 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUJA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), BENDAHARA PENGELUARAN (BP) BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP) DAN STAF PENGELOLA KEGIATAN DANA APBN PADA DINAS PEN DA DAN OLARHAGA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	URAIAN TUGAS
1	Adlib Alfiri, SE, M.Si	Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpin sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan</li> <li>Bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan tepat waktu</li> <li>Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) paling lambat tanggal 10 setiap bulan, untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan bulan yang lalu</li> <li>Menyampaikan laporan bulanan dan triwulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya</li> <li>Wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui</li> <li>Membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan</li> </ol>
2	Yulima, SE, Ak, MM	Sekretaris	Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung.</li> <li>Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan beserta dokumen pendukung.</li> <li>Membatalkan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan.</li> <li>Menyerahkan SPM.</li> <li>Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih.</li> <li>Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA, dan melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.</li> </ol>
3	Cerry M, ST, MM	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Asset	Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan rencana penarikan dan berdasarkan DPA.</li> <li>Menerbitkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa.</li> <li>Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa</li> <li>Melaksanakan kegiatan swakelola.</li> <li>Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya.</li> <li>Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak</li> <li>Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara.</li> <li>Membuat dan menandatangani SPP.</li> <li>Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian kegiatan kepada KPA.</li> <li>Menyampaikan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan.</li> <li>Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan</li> <li>Melaksanakan tugas dan kewenangan lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
4	Suryani	Staf. Subag Perencanaan Keuangan dan Evaluasi	Bendahara Pengeluaran ( BP )	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya.</li> <li>Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK</li> <li>Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.</li> <li>Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukannya</li> <li>Menyortir pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke Kas Negara.</li> <li>Mengelola seluruh transaksi rekening Dana Dekonsentrasi</li> <li>Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) kepada kepala KPPN selaku BUN</li> </ol>
5	Devi Triyanti Mukarto, SE	Staf. Subag Perencanaan Keuangan dan Evaluasi	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) (Kepemudaan dan Keolahragaan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menerima dan Menyimpan UP.</li> <li>Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dahanya bersumber dari UP.</li> <li>Melakukan pembayaran yang dahanya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK.</li> <li>Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.</li> <li>Melakukan pemotongan/pemungutan dan pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara</li> </ol>

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEGIATAN	URAIAN TUGAS
1				
6	Yazdi, ST	Staf. Subbag Perencanaan Keuangan dan Evaluasi	Staf Pengelola	<ol style="list-style-type: none"> <li>6 Menyortir pemohonan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke Kas Negara;</li> <li>7 Menatausahakan transaksi UP;</li> <li>8 Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan</li> <li>9 Mengelola rekening tempat penyimpanan UP.</li> <li>1 Melakukan verifikasi atas register transaksi yang dihasilkan aplikasi sistem akuntansi keuangan;</li> <li>2 Membuat SPP/SPM Dana Dekonsentrasi sampai dengan terbitnya SP2D;</li> <li>3 Membuat Register Breakdown Nominatif SPM/SP2D untuk Proses Pelaporan;</li> <li>4 Menyajikan Laporan Bulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan Dana Dekonsentrasi;</li> <li>5 Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;</li> <li>6 Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;</li> <li>7 Membantu menyiapkan konsep kegiatan dan Pernyataan Tanggung Jawab;</li> <li>8 Melakukan analisis untuk membuat Catatan Atas Laporan Keuangan;</li> <li>9 Menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA/SAI Dana Dekonsentrasi; dan</li> <li>10 Menyajikan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAKPA/SAI Dana Dekonsentrasi.</li> </ol>
7	Diky Pratama	Staf. Subbag Perencanaan Keuangan dan Evaluasi	Staf Pengelola	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Melakukan verifikasi atas register transaksi yang dihasilkan aplikasi sistem akuntansi barang;</li> <li>2 Membuat SPP/SPM Dana Dekonsentrasi sampai dengan terbitnya SP2D;</li> <li>3 Membuat Register Breakdown Nominatif SPM/SP2D untuk Proses Pelaporan;</li> <li>4 Menyajikan Laporan Bulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan Dana Dekonsentrasi;</li> <li>5 Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;</li> <li>6 Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL secara berkala serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;</li> <li>7 Membantu menyiapkan konsep kegiatan dan Pernyataan Tanggung Jawab;</li> <li>8 Melakukan analisis untuk membuat Catatan Atas Laporan Kuasa Pengguna Barang;</li> <li>9 Menyusun laporan keuangan tingkat UAKPB/S-MAK BMN Dana Dekonsentrasi; dan</li> <li>10 Menyajikan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAKPB/S-MAK BMN Dana Dekonsentrasi.</li> </ol>

Ditetapkan di : Padang  
 Pada tanggal : 1 Maret 2019  
 Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
 Selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA )

  
 ADIB ALFIRI, SE, MSI  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19730413 199703 1 001